



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.076-Bappeda/2016
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011–2031 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 namun untuk mengakomodasi adanya kondisi kekinian searah dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka perlu dilakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011–2031 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011–2031;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4. Peraturan Daerah Kota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011–2031;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011–2031.
- KEDUA : Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011–2031 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan realisasi pemanfaatannya dilakukan dengan memperhatikan wujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di lapangan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, dan perlindungan terhadap lingkungan dari akibat negatif pemanfaatan ruang.
- KETIGA : Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011–2031 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilakukan melalui proses evaluasi data dan informasi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. pengumpulan data dan peta mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang yang berlangsung dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam rencana tata ruang;
 - b. pengumpulan dan pengkajian mengenai kebijakan internal dan eksternal; dan
 - c. melakukan ...

- c. melakukan kajian terhadap rencana tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- KEEMPAT : Hasil dari evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- a. penilaian kualitas dan kesahihan rencana tata ruang; dan
 - b. tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditinjau kembali.
- KELIMA : Tata cara, tahapan dan muatan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011–2031 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUHUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

